

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tafsir Maqasidi

1. Definisi dan Urgensi Tafsir Maqasidi

Kata at-tafsīr yang merupakan sebutan asli dari kata tafsir ialah hasil turunan dari kata al-fasr. Kata tersebut berarti memaparkan sesuatu. Secara etimologis, kata at-tafsīr diartikan mengungkap arti yang tersembunyi dan menjelaskan.¹ Sedangkan kata maqasidi ialah kata turunan dari maqāsidī yang mempunyai tambahan ya' nisbah yang bersandar padanya. Maqasidi ialah wujud jamak dari kata maqsad yang diartikan tujuan atau fungsi yang dituju (*al-hadf, al-ghayah, al-matlub*). Mengarah satu arah (*tawajjuh*), jalan lurus, mudah dan dekat (*istiqamah al-tariq wa suhulatihi wa qurbihi*), adil dan tidak melampui batas (*al-adl wa tawassut*). Al-Tafsir al-Maqasidi merupakan wacana baru yang nampak pada wacana ilmu tafsir. Tapi menurut silsilah maupun historis perkembangannya bisa ditelusuri beracuan pengetahuan maqasid. Beracuan sejarah gagasan mengenai arti dan tujuan aturan-aturan spesifik yang melandasi perintah al-Quran dan As-Sunnah, yang diprioritaskan oleh Jase Auda bahwa sejarah ini dapat di runut ke zaman para sahabat Nabi.²

Mengutip al-Dhahabi, Halil Tahir memaparkan jika sejarah tafsir al-Quran dikelompokan pada tiga zaman, yakni zaman Nabi Muhammad Saw dan sahabat (*marhalah ta'sis*), zaman tabi'in (*marhalah ta'sil*) dan zaman kodifikasi di pemerintah Umayyah, lalu di tambah satu zaman yaitu zaman tajdid.³ Pada dasarnya, seringkali kata maqasidi disamakan dengan kata al-syariah yang mendirikan urutan maqasidi al-syari'ah. Akan tetapi pada rangkaiannya, kata maqasid tidak sedikit disamakan dengan kata al-Qur'an yang membangun frase maqashid al-Qur'an. Frase ini menurut sebagian peneliti dipandang sebagai wujud perkembangan maqasid, sebab beberapa keterbatasan lingkup

¹ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: LKiS, 2012), 31.

² Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi; Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkonesitas Masalah* (Yogyakarta: LKiS, 2015), 16

³ Made Saihu, *TAFSIR MAQASIDI UNTUK MAQASID AL-SYARI'AH*, al-Burhan 21. no.1(2021), 49

maqasidi al-syariah sebagai frase lama yang tidak dikaji langsung secara holistik pada sumber pertama syariat.⁴

Kemaslahatan yang terdapat dalam *maqashid al-asyari'ah* yang menjadi tujuan utama dari penetapan tergolong pada lima hal, yakni memelihara keberlangsungan agama sebagai pegangan hidup, memelihara keselamatan jiwa, memelihara kejelasan akal, memelihara keturunan dan memelihara keamanan harta. Memelihara keberadaan agama yang fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia, unsur ini merupakan bagian yang terpenting dalam *maqashid syari'ah*. Memelihara kesejahteraan jiwa ialah satu diantara beberapa tujuan ditetapkan syariat. Hukum Allah ditentukan guna kemaslahatan manusia, yang diantaranya ialah memelihara keselamatan mereka dari penindasan orang lain. Memelihara kebersihan akal ialah salah satu dari ketentuan syariat yang bisa difungsikan dengan baik, sehingga persyaratan untuk menerapkan ajaran syariat dapat dijalankan dengan baik melalui akal yang jernih. Memelihara kelanjutan keturunan ialah sifatnya hakiki untuk eksistensi manusia.⁵

Gaya tafsir maqashidi diacukan pada nilai-nilai dan tujuan menurut wahyu hukum-hukum Allah. Sebutan yang diangkat dari telaah Ushul fiqh telah menjadi tren pada penafsiran Al-Quran sejak tafsirnya berlandaskan pada pelestarian syariah (*maqashid ash syariah*). Sudah bisa berkembang interpretasi kontekstual, membuktikan arti global al-Quran, dan mengurangi perbedaan pendapat yang tetap terjadi dalam bidang tafsir. Pendekatan maqasid ash-syariah terhadap penafsiran Al-Quran adalah konsisten dengan dan menganut paradigma interpretasi kontekstual. Keduanya memiliki hal yang sama. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi manusia.⁶

Pengertian maqasid al-shariah yang menyeluruh lebih banyak dipaparkan oleh ulama-ulama terdahulu, contohnya yang diartikan oleh Ibn Ashur dan Alal al-Fasi. Ibn Ashur berpendapat jika maqasid al-shari'ah ialah arti-arti dan faedah-faedah yang diamati dan dijaga oleh al-Shari'(pembuat syariat) dalam tiap-tiap wujud ketentuan hukumnya. Hal ini bukan saja berlaku pada macam-macam hukum tertentu hingga sampailah dalam

⁴ Munawir, *Pandangan Dunia Al-qur and Telaah Terhadap Prinsip-prinsip Universal al-Quran*, Penelitian Individual, (Purwokerto, 2015),57

⁵ Hamdani Anwar, *Corak Mashidi dalam Tafsir Al-Quran*, Jurnal al-Burhan vol. 17 No. 2 (2017), 173-174

⁶ Ahmad Atabik. "Production Behavior in Sharia Economy: In the Perspective of Maqashidi Interpretation." *Equilibrium* 9. no.2 (2021): 431-32

jangkauan semua sifat, tujuan global dan arti syariat yang terdapat pada hukum serta masuk pula didalamnya arti-arti hukum yang bukan diawasi secara keutuhan namun dipelihara dalam banyak jenis hukum.⁷

Washfi Asyur Abu Zaid mengambil kesimpulan jika tafsir Maqashidi ialah sebuah ragam penafsiran, seperti jenis-jenis lain dalam tafsir al-Qur'an, misalnya tafsir *sufi, fiqhi, falsafy, , adabi-ijtima'i*, dan lainnya. Berarti cara penafsiran apapun dapat dilakukan, baik itu *maudu'i, tahlilli, ijmal atau muqaran*, dan lalu disandingkan dengan corak atau ragam Maqashidi. Namun kesimpulan tersebut hemat penulis kurang tepat, sebab tafsir Maqashidi ini tingkatnya ialah sebuah cara penafsiran, tidak hanya corak, sebab tafsir Maqashidi ialah pertalian antara tafsir bi al-ra'yi dengan tafsir bi al-ma'thur.⁸

Kebutuhan maqasid bertambah jelas dengan adanya Imam al-Syatibi yang membentuk pemahaman terhadap maqashid al-syari'ah sebagai syarat guna berjihad.⁹ Secara ontologis gagasan Tafsir Maqashidi merupakan sebuah konsep pendekatan tafsir yang ingin menautkan elemen (1) lurus dari perspektif cara yang sesuai dengan beberapa prinsip maqashid syari'ah, (2) mencerminkan perbuatan moderasi dalam memperhatikan suara teks dan konteks, (3) moderat dalam mendudukan dalil naql dan dalil aql, supaya bisa menangkap maqashid (maksud dan cita-cita ideal) al-Quran, baik yang bersifat particular maupun yang universal, sehingga memperoleh jalan kemudahan dalam merealisasikan kemashlahatan dan menolak mafsadah.¹⁰

B. Konsep Umum Hijrah

1. Pengertian Hijrah

Kata hijrah secara etimologis, bermula dari Bahasa Arab yakni hajara هجر yang mempunyai makna berpaling, mengabaikan, tidak mengindahkan lagi dan perpindahan.

⁷ Muhammad al-Thahir Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, ed. Muhammad al-Tahir al-Misawi, Cet II (Yordania: Dar al-Nafais, 2001), 49

⁸ Halil Thahir, *Tafsir Maqasidi Building Interpretation Paradigm Based On Maslahah*, Jurnal Studi Agama Vol. 18, No. 2, Februari 2019, 341.

⁹ Sutrisno, *Paradigma Tafsir Maqasidi*, Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 13, No.2, Desember 2017, 339

¹⁰ Pidato Pengukuhan Guru Besar, *Argumentasi keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Moderasi Islam*. Oleh Prof. DR. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2019, 32

Muhammad ibn makarram memaparkan jika al-Hijrah ialah musuh kata al-Wasl (sampai atau tersambung). Kata هجر-وهجرانا (هجره-يهجره) Ha -ja-ra-hu, yah-ju-ru-hu, hij-ran dan hij-ra-nan yang diartikan memvonisnya, mereka berdua (يهتجران, يتهاجران) yah-ta-ji-ran atau ya-ta-ha-ja-ran yakni sama-sama mengabaikan. Gambaran isimnya yaitu (الهجره) al-hijrah.¹¹ Menurut al-Munawir, lafal hijrah diambil dari هجر-وهجرانا yang bermakna (al-qat'u) yaitu memutuskan dan (at-tarku) bermakna meninggalkan.¹²

Sedangkan Mahmud Yunus menyatakan Artinya. berasal dari هجر-وهجرانا هجر-يهجره هجر-وهجرانا bahwa lafal hijrah adalah memutuskan perhubungan dengan dia.¹³ Lafal hijrah dimaknai dengan menghindarkan diri dari dosa, perpindahan Nabi Muhammad SAW beserta penganutnya dari Mekkah menuju Madinah guna meninggalkan wilayah yang dikuasai orang-orang kafir, ini merupakan makna hijrah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. (30)

Disisi lain menurut terminologi, lafal hijrah memiliki arti yang berbeda sesuai perspektif tiap ulama. Salah satunya berpendapat jika hijrah memiliki beberapa arti yakni: *Pertama*, kaum muslimin meninggalkan kampung halamannya yang ada dibawah kekuasaan pemerintahan kafir. *Kedua*, menjauhkan diri dari dosa. *Ketiga*, sebagai awal mula Tarikh Islam.¹⁴

Pada kamus al-misbah al-munir fi gharib asy-Syarh al-Kabir yang ditulis syaikh Ahmad bin Muhammad al-Fayumi (w. 770 H)

الهجرة بالكسر مفارقة بلد الى غيره فان كانت قرابة لله فهي الهجرة الشرعية

Hijrah melalui mengkasrohkan huruf ha' ialah meninggalkan suatu tempat ke tempat lain. Dengan tujuan

¹¹ Muhammad Ibn Makarram ibn Mandhur, *Lisan al -Arab*, Juz V, (Beirut: Dar Al -Kutub al-Ilmiyyah), 293

¹² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif. 2002, 1489

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Cet.I, Selangor: Klang Book Center, 1991.447

¹⁴ Hasan Muarif Ambari dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ictiar Bareu Van Hoeve,2005),20

mendekatkan diri kepada Allah, hingga hal ini dinamakan hijrah syar'iyah.¹⁵ Pakar Bahasa memiliki beragam arti hijrah, salah satunya pergi di bumi, bermigrasi ke sebuah wilayah dan berpisah darinya melalui jasmani, perkataan atau hati, serta pindah dari satu tanah menuju tanah yang lain. Sementara itu, pakar syariat mengartikan meninggalkan tanah kafir (Darul Kuffar) ke tanah yang penuh kedamaian, yakni Islam (Darussalam). Lafal hijrahpun mempunyai arti ruhiyah yaitu seseorang yang meninggalkan perilaku dosa dan tidak kembali kepada hal-hal yang dilarang Allah.¹⁶ Ahzami Samiun Jazuli pada bukunya, Hijrah pada perspektif Al-Quran, merangkum beberapa pendapat tokoh terkait arti hijrah, diantaranya:

- a. Menurut Fairus Abadi, makna dari kata hijrah antara lain meninggalkan. Termasuk juga memutuskan. Salah satu jihrah yang baik adalah hijrah dari syirik.
- b. Ibnu Fariz berkata bahwa makna hijrah adalah perginya satu kaum dari suatu tempat menuju tempat yang lain. Dengan kata lain meninggalkan tempat pertama ke tempat ke dua sebagaimana hijrahnya kaum muhajirin dari Makkah menuju Madinah. Hijrah juga dikatakan sebagai al-hajru yang artinya baik, mulia, dan bagus..
- c. Raghieb Asfahani berpandangan jika sebutan lafal hijrah lazimnya mengarah pada tiga pengertian: *pertama*, Meninggalkan wilayah yang berpenduduk kafir menuju wilayah yang berpenduduk muslim. *Kedua*, meninggalkan syahwat, ahlak buruk dan dosa-dosa menuju kebaikan yang diperintahkan oleh Allah swt. *Ketiga*, mujahadah an-nafs atau melawan hawa nafsu guna tercapainya kemanusiaan yang hakiki.
- d. Ulama' Khalaf memaknai hijrah dengan migrasi menuju wilayah orang-orang adil dari wilayah orang-orang dzalim.
- e. Ibnu Arabi, menjelaskan hijrah guna keselamatan jiwa dan harta melalui migrasi dan melarikan diri dari wilayah yang terdapat ahli bid'ah.
- f. Ulama'sufi, memaparkan hijrah dengan pergi guna mendekatkan diri melalui kebiasaan baik, meninggalkan

¹⁵ Isnan Anshori, *Hijrah Dalam Perspektif Fiqih Islam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020) , 8-9

¹⁶ Abdul Azhim, *Strategi Hijrah* (Solo: Tiga Serangkai, 2004), 15

dosa dan kesalahan, dan meninggalkan hal-hal yang menjauhkan diri dari kebaikan.¹⁷

2. Kategorisasi ayat-ayat Hijrah

Beracuan ayat-ayat hijrah yang sudah dijelaskan, bisa digolongkan beracuan arti yang terdapat dalam tiap ayat, diantaranya:

a. Hijrah yang mempunyai makna “berpindah tempat”

1) Q.S Ali-Imran: 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ
 أَوْ أَنْتِي ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ
 دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
 وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”¹⁸

¹⁷ Ahzami Sami'un Jazuli, *Hijrah Dalam Pandangan Al-Quran* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 15-16

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2009), 76

2) Q.S An-Nisa': 97

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الِّمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْۤا۟ۢ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْۤا فِیْمَ كُنْتُمْ
 قَالُوْۤا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِی الْاَرْضِ ۚ قَالُوْۤا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ
 وَّسِعَةً فَتُهٰجِرُوْۤا فِیْهَا ۚ فَاُوْلٰئِكَ مٰوٰلِهِمْ جَهَنَّمُ ۗ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, ‘Bagaimana kamu ini?’ Mereka menjawab, ‘Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Mekah).’ Mereka (para malaikat) bertanya, ‘Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?’ Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan (Jahanam) itu seburuk-buruk tempat Kembali.”¹⁹

3) Q.S Al-Ankabut: 26

﴿ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ۗ وَقَالَ اِنِّیْ مُهٰجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ ۗ اِنَّهُ هُوَ الْعَزِیْزُ
 الْحَكِيْمُ

Artinya: “Maka Lut membenarkan (kenabian Ibrahim). Dan dia (Ibrahim) berkata, “Sesungguhnya aku harus berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku; sungguh, Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.”²⁰

4) Q.S Al-Hasr: 8

لِّلْفُقَرٰآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْۤا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ
 يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوٰنًا وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۗ
 اُوْلٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

¹⁹ *Al-Quran dan Terjemahannya* 94

²⁰ *Al-Quran dan Terjemahannya* 339

Artinya: “(Harta itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridaan(-Nya) dan (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.”²¹

5) Q.S Al-Hasr: 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.”²²

b. Hijrah yang bergandengan dengan kata jihad

1) Q.S Al-Baqarah: 218

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

²¹ *Al-Quran dan Terjemahannya* 546

²² *Al-Quran dan Terjemahannya* 546

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²³

2) Q.S Al-Anfal: 72

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَٰلِدِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النِّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁴

²³ Al-Quran dan Terjemahannya 34

²⁴ Al-Quran dan Terjemahannya 186

3) Q.S Al-Anfal: 74

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا
وَنَصَرُوا ءَأَوْلِيَّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.”²⁵

4) Q.S Al-Anfal: 75

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ
مِنْكُمْ ؕ وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁶

5) Q.S At-Taubah: 20

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ؕ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi

²⁵ Al-Quran dan Terjemahannya 186

²⁶ Al-Quran dan Terjemahannya 186

Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.”²⁷

6) Q.S An-Nahl: 110

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Kemudian Tuhanmu (pelindung) bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²⁸

c. Hijrah yang memiliki makna “meninggalkan”

1) Q.S Al-Muddassir: 5

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

Artinya: “dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji.”²⁹

2) Q.S Al-Muzammil: 10

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝ ١٠

Artinya: “Dan bersabarlah (Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.”³⁰

3) Q.S Al-Mu'minin: 67

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمِرًا تَهَجَّرُونَ ۖ ٦٧

Artinya: “dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya (Al-Quran) pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.”³¹

²⁷ Al-Quran dan Terjemahannya 189

²⁸ Al-Quran dan Terjemahannya 279

²⁹ Al-Quran dan Terjemahannya 544

³⁰ Al-Quran dan Terjemahannya 545

³¹ Al-Quran dan Terjemahannya 346

4) Q.S Maryam: 46

قَالَ أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَابِرَهُمْ^ط لَئِن لَّمْ تَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ^ط
وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا

Artinya: “Dia (ayahnya) berkata, “Bencikah engkau kepada tuhan-tuhanku, wahaib Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama.”³²

5) Q.S An-Nisa’: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ج فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ح وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ث إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu

³² Al-Quran dan Terjemahannya 308

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar.”³³

d. Pahala orang yang berhijrah di jalan Allah

1) Q.S An-Nahl: 41

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبَوِّنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً ۖ وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti Kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.”³⁴

2) Q.S Hajj: 58

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقْنَهُمُ اللَّهُ
رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik.”³⁵

3) Q.S An-Nisa': 89

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

³³ Al-Quran dan Terjemahannya 84

³⁴ Al-Quran dan Terjemahannya 271

³⁵ Al-Quran dan Terjemahannya 339

Artinya: “Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama (dengan mereka). Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-teman(mu), sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana pun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.”³⁶

4) Q.S An-Nisa’: 100

﴿ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۰۰ ﴾

Artinya: “Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³⁷

5) Q.S An-Nur: 22

﴿ وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۲۲ ﴾

³⁶ Al-Quran dan Terjemahannya 92

³⁷ Al-Quran dan Terjemahannya 94

Artinya: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³⁸

e. Hijrah sebagai sebutan bagi “Kaum Muhajirin”

1) Q.S Al-Ahzab: 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah).”³⁹

2) Q.S At-Taubah: 100

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ

³⁸ Al-Quran dan Terjemahannya 352

³⁹ Al-Quran dan Terjemahannya 418

جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ

Artinya: “Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.”⁴⁰

3) Q.S At-Taubah: 117

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ
يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّهُ بِبِهِمْ رَءُوفٌ
رَّحِيمٌ

Artinya: “Sungguh, Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.”⁴¹

4) Q.S Al-Mumtahanah: 10

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا

⁴⁰ Al-Quran dan Terjemahannya 203

⁴¹ Al-Quran dan Terjemahannya 205

تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
 وَأَتَاؤُهُمْ مَّا أَنْفَقُوا^{٤٢} وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا
 أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَّا أَنْفَقُوا^{٤٢} ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁴²

⁴² *Al-Quran dan Terjemahannya*, 550

3. Bentuk-Bentuk Hijrah

Secara umum hijrah bisa disimpulkan dalam dua jenis, yaitu:

a. Hijrah amal atau perilaku.

Artinya ialah meninggalkan perilaku maksiat dan dosa menuju kebaikan. Berpindah dari akhlak buruk menuju akhlak yang lebih baik. Berpindah dari munafik kepada kejujuran, berpindah dari beberapa hal yang rusak kepada kesempurnaan. Hijrah dari larangan-larangan Allah menuju jalan yang di ridha-Nya.

b. Hijrah wilayah atau secara fisik

Perpindahan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya dari Makkah menuju Madinah, namun bukan sekedar diartikan pada kejadian ini saja. Dapat pula melalui meninggalkan Darul Harbi ke Darul Islam, dapat pula diartikan meninggalkan perilaku keji menuju perilaku terpuji.⁴³

Maksud dari hijrah secara fisik adalah hijrah yang dijalankan melalui cara meninggalkan selaku fisik sebuah negeri ke negeri lainnya guna mempraktikkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Untuk itu hijrah ini bisa digolongkan dalam tiga macam, yakni: hijrah Islam, hijrah dari tanah/wilayah maksiat dan hijrah dari tempat kafir.

1) Hijrah Islam

Definisi hijrah Islam ialah kewajiban guna berpindah meninggalkan kota Mekkah ke tempat yang dipilih Nabi s.a.w guna dibuat tempat berhijrah.

2) Hijrah Taubat Dari Tanah/Wilayah Maksiat

Ragam hijrah ini ialah hijrahnya seorang Muslim melalui taubat dari dosa-dosanya dari tanah yang sekiranya bisa menghalangi taubatnya.

3) Hijrah Dari Wilayah Kafir

Ragam hijrah ini ialah hijrahnya seorang Muslim dari negeri yang tidak dapat diterapkan ajaran Islam secara terbuka atau negeri yang sekiranya bisa mengakibatkan peperangan dengan umat Islam sebab memperlihatkan permusuhanannya (dar al-harb) kepada umat Islam (negeri kafir) menuju negeri Islam.⁴⁴

⁴³ Haris Kulle, "*Hijrah Dalam Al-Quran*. 2020, 44

⁴⁴ Isnan Anshori, *Hijrah Dalam Perspektif Fiqih Islam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 17

Imam Syafi berkata dalam kitab, *al-Umm*:

دلت سنة رسول الله ﷺ على ان فرض الهجرة على من اطاعها
انما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي يسلم بما لان رسول
الله ﷺ اذن لقوم بمكة ان يقيموا بما بعد اسلامهم منهم العباس
بن عبدالمطلب وغيره اذلم يخافوا الفتنة

Artinya: “Sunnah Rasulullah saw menjelaskan bahwa hijrah diwajibkan atas orang yang mampu dan berpotensi untuk tidak selamat dari fitnah atas agamanya di negeri yang ia tinggali. (Adapun bagi yang dapat menjaga agamanya, maka tidaklah wajib) Sebab Rasulullah mengizinkan kepada sebagian shahabatnya untuk tetap tinggal di Makkah setelah mereka masuk Islam seperti al-‘Abbas bin Abdul Mutholib dan selainnya.”⁴⁵

4. Hijrah Dalam Lintas Sejarah

Pada keterangan tarikh, perwujudan penerapan pesan hijrah bukan saja terjadi pada era Nabi Muhammad saw, akan tetapi secara arkeologi sejarah, seandainya sudah dijalankan mulai Nabi Adam as. Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang melakukan perpindahan dari daerahnya sendiri menuju daerah lain dalam berdakwah menyebarkan agama tauhid. Secara substansi mereka sebenarnya dapat dikatakan melakukan proses hijrah.⁴⁶ Pada Al-Qur’an dipaparkan beberapa ayat mengenai hijrah, yakni:

a. Q.S Al-Baqarah ayat 218

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَىٰكَ
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

⁴⁵ Muhammad bin Idris asy-Syafi’I, *al-Umm*, (Bairut: Dar al-Ma’rifah), 169-170

⁴⁶al-Khatib, M. A. (2002). *Min Fiqhil Hijrah*. Jakarta: Gema Insani Press

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

b. Q.S An-Nisa ayat 100

﴿ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۰۰ ﴾

Artinya: “Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun Maha penyayang.” (Q.S An-Nisa: 100)

Lafal muragaman kasiran (beraneka ragam wilayah hijrah yang ada). Pada Tafsir Jalalain dipaparkan jika mereka yang tidak turut hijrah dengan Nabi dan tetap menempati di kota Makkah dan tetap dalam kekafiran. Mereka nantinya di akhirat ditanyai sebab tidak menjalankan perintah agama di kota Makkah. Mereka merespon jika tidak memiliki kekuatan di Makkah, lalu diucapkan kepada mereka sebagai celaan. Bukankah bumi Allah sangat luas dengan meninggalkan tempat kafir Makkah ke tempat yang memiliki keleluasaan menjalankan ajaran agama.⁴⁷

Hijrah tidak pertama kali dijalankan oleh Nabi Muhammad saw, melainkan sejak kehadiran Nabi Adam as. Hal tersebut ada sejak Allah swt memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Akan tetapi Iblis menampiknya dengan tegas sejalan pada surah Al-Baqarah ayat 34.

⁴⁷ Jalaluddin Al-Suyuthi, Jalaluddin al-Mahli, Tafsir al-Quran al-Adzim, Dar al-Ihya al-Kutub: al-Arabiyah th.85

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ
مِنَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada malaikat; sujudlah kamu kepada Adam! Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir.”(Q.S Al-Baqarah: 34).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa permusuhan antara manusia dan iblis itu sudah ada sejak Nabi Adam diciptakan oleh Allah swt, Iblis berhasil menggoda Adam dan Hawa agar mengonsumsi buah khuldi yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Iblis berhasil menggoda keduanya. Akibatnya Nabi Adam dan Hawa tersingkir ke bumi. Hal tersebut dijelaskan dalam surat al-A’raf ayat 20-21.

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا
وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ
تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Kemudian Syaitan membisikan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka (yang selama ini) tertutup. Dan (syaitan) berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekatipohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surge. Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu.” (Q.S Al-A’raf :20-21)

Secara lahiriah, hijrah Nabi saw, berbeda dengan hijrahnya para Nabi dan Rasul sebelumnya, namun secara esensial keduanya mempunyai kesamaan yakni, terusnya Nabi saw dilakukan oleh kaum musyrik, sementara penyebab

terusirnya Nabi Adam saw karena ulah iblis.⁴⁸ Demikian juga dengan hijrahnya Nabi Ibrahim. Dia lahir di tengah-tengah masyarakat dengan penuh kemusyrikan. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan, bahkan ayahnya sendiri bernama Azar bekerja sebagai pembuat patung. Sebelum turun perintah hijrah, sebagai utusan Allah beliau hadir untuk meluruskan ajaran mereka yang menyembah berhala berpindah menyembah Allah. Nabi Ibrahim memusnahkan semua berhala yang tadinya dijadikan sesembahan. Konsekuensinya Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan Raja yang bernama Namrud. Nabi Ibrahim dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar. Namun atas kemahakuasaan Allah, tungku api panas berubah menjadi dingin sehingga nabi Ibrahim tidak merasakan panas dalam kobaran api tersebut.⁴⁹ Hingga kemudian Nabi Ibrahim mengambil kebijakan untuk berhijrah ke daerah lain atas perintah Allah yang telah dibenarkan keponakan Nabi Luth as. Hal ini di jelaskan dalam Q.S Al-Ankabut: 26

﴿ فَتَأْمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

Artinya: “Maka Luth membenarkan (kenabian Ibrahim) dan Dia (Ibrahim) berkata sesungguhnya aku harus berpindah (ketempat yang diperintahkan) Tuhanku; sungguh Dialah yang Maha perkasa Maha bijaksana.” (Q.S Al- Ankabut: 26)⁵⁰

Adapun tempat yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim as untuk berhijrah ialah:

- a. Hijrah dari Babilonia ke syam (Syria) dan palestina.
- b. Hijrah ke Mesir.
- c. Hijrah dari Mesir kembali ke Syam.
- d. Hijrah ke bumi Makkah dan mendirikan Baitullah.

Berbeda pula hijrahnya Nabi Musa as. Meskipun beliau tumbuh dalam keluarga Fir'un, akan tetapi Nabi Musa tetap tidak membuntuti langkah Fir'un, Fir'un menganggap dirinya sebagai Tuhan, sementara Nabi Musa tidak ingin menganggap

⁴⁸ Syarif dan Saifuddin Zuhri, " *Memahami Hijrah Dalam Realitas Al-Quran Dan Hadis Nabi Muhammad*", Jurnal Living Hadis, Vol. 4, No. 2, Oktober (2019), 296

⁴⁹ Suarni "SEJARAH HIJRAH DALAM PERSPEKTIF AL- QUR'AN, Jurnal Al-Muashirah Vol. 13 No, 2, Juli (2016),149

⁵⁰Suarni "SEJARAH HIJRAH DALAM PERSPEKTIF AL- QUR'AN, 150

Fir'un sebagai Tuhanya. Nabi Musa menyembah Allah swt sebagai tuhan semesta seluruh alam. Oleh karena itu, Nabi Musa mengabaikan wilayah itu dan berpindah ke wilayah yang pernah di singgahi oleh Nabi Muhammad sebagai tempat hijrahnya. Kejadian hijrah yang paling penting pada Islam ialah kejadian hijrah yang dijalankan Nabi Muhammad saw. Beliau melakukan hijrah dengan tujuan melanjutkan perjuangan para nabi dan Rasul sebelumnya.⁵¹

C. Penelitian Terdahulu

Topik yang dijadikan penelitian ini pastinya tidak jauh dari penelitian yang telah ada dan dijadikan acuan dalam menyusun arah penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian yang menganalisis mengenai makna hijrah dalam al-Quran. Penelitian tersebut antara lain:

1. Siti Mabruroh “*Hijrah Menurut Al-thabari Dalam Tafsir Al-Bayan*”. Skripsi ini memfokuskan penafsiran ayat-ayat tentang hijrah dalam tafsir at-thabari. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa dalam Tafsir at-Thabari hijrah tidak seluruhnya berarti meninggalkan tempat tertentu menuju tempat lain. Pemaknaan hijrah biasanya diperoleh berdasarkan pemahaman konteks ayat, dalam arti pemaknaan hijrah dihasilkan melalui maksud kandungan ayat atau pesan moral yang dikandungnya. Sehingga dengan begitu hijrah dalam tafsir al-thabari mempunyai arti yang beragam sesuai dengan makna yang dikandung dalam suatu ayat, dimana yang selanjutnya hijrah mempunyai dua klasifikasi yakni hijrah secara jasmani dan hijrah secara ruhani. Adapun persamaan penelitian ini dngan penelitian yang dijalankan merupakan tema yang diangkat yakni hijrah. Sedangkan perbedaannya terletak pada penafsirannya ayat.⁵²
2. Henri Cahyono dengan judul “*Hijrah Dalam Pandangan Al-Quran Menurut Tafsir kontemporer (studi tafsir fi zhilalil Quran dan al-Misbah)*”.⁵³ Skripsi ini memfokuskan penafsiran beberapa ayat mengenai hijrah dalam penafsiran Sayyid Quthb dan Quraish Syihab. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa dalam

⁵¹ Akram Dhiya' al-Umuri, *Al-Sirah al-nabawiah al-shahibah*, terj. Abdul Rosyad Shidiq, Cet. I (Jakarta:Darul Falah,2004),163

⁵² Siti Mabruroh, *Hijrah Menurut Al-thabari Dalam Tafsir Al-Bayan*”. Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

⁵³ Henri Cahyono, *Hijrah Dalam Pandangan Al-Quran Menurut Tafsir Kontemporer (Studi Tafsir Fi Zhilalil Quran dan al-Misbah)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.

menjelaskan makna hijrah kedua ulama tafsir ini mempunyai pendapat yang sejalan satu sama lain, hijrah berarti meninggalkan, melepaskan diri dan menghindari semua wujud sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT menuju keridhaan Allah, baik hijrah melalui psikis maupun fisik. Adapun pendapat kedua ulama ini sama-sama memaparkan mengenai penerapan hijran dimana hijrah disini diartikan sebuah metode yang diajarkan oleh Allah swt kepada Rasul-rasulnya pada sebuah perjuangan guna mendirikan sebuah peradaban. Hal yang menjadi persamaan dalam penelitian ini terletak pada tema yaitu tentang hijrah. Adapun perbedaannya terletak pada aspek pendekatan. Henri Cahyono menggunakan pendekatan komparatif antara Tafsir al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilalil Quran. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan Tafsir Maqasidi.

3. Nurul Hayat dengan judul "*Hijrah dalam Perspektif al-Quran (Studi Tafsir Tematik)*".⁵⁴ Skripsi ini memfokuskan pada perubahan arti hijrah dalam al-Qur'an serta penafsiran menurut para Mufassir. Kesimpulan dari penelitiannya tentang gambaran hijrah secara umum bermakna hijrah dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan guna menyelamatkan diri dan agama dari kekejaman orang-orang kafir yang menyiksa dan mengharap rahmat Allah. Adapun wujud hijrah dibagi dalam dua macam yakni, hijrah jasmani dan hijrah rohani. Dan menyampaikan arti hijrah menurut beberapa mufassir salah satunya menurut Ibnu Katsir, Quraish Syihab, Sayyid Qutbh. Hal yang menjadi persamaan disini adalah dari segi tema, yaitu tentang hijrah. Sedangkan perbedaannya disini penelitian Nurul Hayat menggunakan pendekatan tematik sedangkan penulis menggunakan pendekatan tafsir maqasidi.
4. Ahmad Rozi Ride dengan judul "*Makna Hijrah Dalam Al-Quran Dengan Kajian Semantik Toshihiko Izutsu*".⁵⁵ skripsi ini menyimpulkan bahwa makna hijrah adalah perpindahan atau meninggalkan. Dalam makna relasional kata hijrah dikomparasikan dengan kata jihad dengan kata lain jihad di jalan Allah swt (fi sabilillah). Dan menyampaikan makna hijrah dari dua sisi yaitu sinkronik dan diakronik, dari sisi sikronik

⁵⁴ Nurul Hayat, "*Hijrah Dalam Perspektif al-Quran (studi Tafsir Tematik)*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Shulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

⁵⁵ Ahmad Rozi Ride, "*Makna Hijrah Dalam Al-Quran Dengan Kajian Semantik Toshihiko Izutsu*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Shulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

bermakna perpindahan dari satu tempat ke tempat lain atau meninggalkan al-kufri menuju dar al-islam. Sedangkan dari sisi diakronik dibagi menjadi tiga makna sesuai dengan masanya; pada masa pra quranik hijrah bermakna meninggalkan suatu tempat karena tekanan atau siksaan menuju ketempat lain dengan harapan bisa hidup lebih baik dan lebih tenang, sedangkan pada masa quranik, kata hijrah diartikan pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Pada masa pasca quranik, kata hijrah sering digunakan sebagai status sosial dan dalam bentuk penampilan saja atau style dalam berpakaian. Persamaan dari kedua penelitian ini dilihat dari segi tema yaitu Hijrah. Sedangkan perbedaan disini Ahmad Rozy menggunakan pendekatan semantik Toshihiko Izutsu sedangkan penulis menggunakan pendekatan Tafsir Maqasidi.

D. Kerangka Berfikir

Hijrah mempunyai keberadaan yang sangat tinggi dan kedudukan yang paling besar dalam al-Quran. Al-Quran memerintahkan hijrah melalui berbagai kalimat yang beragam dan barisan kata yang bervariasi. Tak jarang lafadz al-Quran memakai petunjuk yang jelas, tak jarang pula berupa janji-janji atau bahkan ancaman, yang kesemuanya itu menunjukkan perhatian dan penguatan yang besar yang diberikan al-Quran terhadap hijrah. Hijrah secara global bermakna sikap seorang mukmin dengan meninggalkan seluruh dosa dan maksiat serta kesalahan dengan berpindah kepada takwa, petunjuk dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, setiap mukmin wajib untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah swt.

Ada lima aspek dalam tafsir maqasidi, salah satu konsep yang perlu dipahami dengan baik dalam kajian tafsir maqasidi adalah konsep tentang aspek-aspek maqasid, ulama menyebutnya dengan istilah ushul al-khamsah (lima pokok yang harus dijaga). Lima aspek tersebut diantaranya: memelihara agama (hifdz ad-din), memelihara jiwa (hifdz an-nafs), memelihara akal (hifdz al-aql), memelihara keturunan (hifdz nasl), memelihara harta (hifdz al-mal). Definisi hijrah terbagi dalam dua konteks, perpindahan dan meninggalkan,, kedua konteks tersebut dalam maqashid mencakup kemaslahatan yakni hifdz ad-din dan hifdz an-nafs sebagai cara menyelamatkan agama Islam sekaligus menyelamatkan jiwa dari gangguan kaum kafir Makkah dan upaya meninggalkan perbuatan maksiat guna menjaga diri dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

